



P U T U S A N

Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ferdinandus Payonk**
Pangkat, NRP : Kopda, 31040418540283
Jabatan : Ta Mudi Ru BKI-1
Kesatuan : Deninteldam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Tobelo, 26 Pebruari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : KM. 12 Masuk, Jl. Teminabuan Kota Sorong

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/20/III/2018 tanggal 5 Maret 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

b. Selanjutnya mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa karena salahnya dengan hukuman :

Pidana selama : 8 (delapan) bulan penjara.

c. Menetapkan barang bukti:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sele Be Solu Nomor 370/3049/2017 tanggal 7 April 2017 a.n Sdr. Sadipe.

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Barang-barang:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah botol bekas air mineral ukuran sedang.
- b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. 1 (satu) buah bola billiard nomor 6 (enam) warna hijau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 30-K/PM.III-19/AD/III/2018 tanggal 27 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ferdinandus Payonk, Kopda, NRP 31040418540283 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sele Be Solu Nomor : 370/3049/2017 tanggal 7 April 2017 a.n Sdr. Sadipe.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah botol bekas air mineral ukuran sedang.
- 2) 1 (satu) buah bola billiard nomor 6 (enam) warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/30-K/PM.III-19/AD/IV/2018 tanggal 3 April 2018.

3. Memori Banding dari Oditur Militer IV-20 Jayapura Nomor: BAN/07/IV/2018 tanggal 6 April 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 3 April 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 30-K/PM.III-19/AD/III/2018 tanggal 27 Maret 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Maka dengan ini saya Oditur Militer mengajukan memori banding, adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat banding adalah mengenai isi putusan tersebut ialah hanya mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer IV-19 Jayapura kepada Terdakwa Ferdinandus Payonk, Kopda NRP. 31040418540283.

Pertimbangan Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana selama 6 (enam) dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan kepada Terdakwa. Menurut kami selaku Oditur Militer IV-19 Jayapura, tidak sesuai dengan azas hukum pidana karena dalam perkara "Penganiayaan" yang dilakukan Terdakwa sangat jelas dan nyata merupakan suatu tindak pidana hal itu bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-1 Sdr. Sadipe (Saksi Korban) dan Visum Et Repertum dari RSUD Sele Be Solu Nomor: 370/3049/2017 tanggal 7 April 2017 a.n Sdr. Sadipe dengan hasil pemeriksaan : Korban (Sdr.Sadie) luka robek hidung dan luka robek di bawah bibir sebelah kanan yang ditandatangani oleh dr. Hendrik M. Kamdami Nip.198403272011041001.

Majelis Hakim Tinggi Yth.

Penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa sangat tidak adil karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka karena perbuatan Terdakwa ini bukan seperti penjelasan pasal 351 ayat (5) yang mana percobaan penganiayaan tidak di pidana, sedangkan perbuatan Terdakwa sangat jelas dan nyata terbukti jika penjatuhan hukuman percobaan seperti putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dimana letak rasa Keadilan bagi korban, karena Terdakwa masih bebas lenggang lenggok (bebas berkeliaran) diluar.

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tinggi Yth.

Tindak Pidana yang Terdakwa lakukan sekarang ini merupakan pengulangan terhadap perkara Terdakwa yang pertama dimana sebelumnya dalam perkara Terdakwa yang pertama Terdakwa didakwa dalam tindak pidana Penganiayaan dan Asusila sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam petikan putusan Nomor 38-K/PM.III-19/AD/I/2017 Tanggal 17 Maret 2017 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Namun terhadap perkara kedua ini dalam perkara yang sama Terdakwa dijatuhkan pidana selama selama 6 (enam) dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan terkesan tidak menanggapi tuntutan Oditur Militer, yakni pidana penjara 8 (delapan) bulan, penjatuhan pidana tersebut lebih rendah dari pidana yang pertama dan terkesan mengesampingkan rasa keadilan menurut hukum dan seharusnya menurut azas hukum pidana penjatuhan pidana yang kedua karena merupakan pengulangan harusnya lebih tinggi atau lebih berat dari pidana yang pertama/terdahulu, namun Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara Terdakwa yang kedua menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yakni pidana penjara 6 (enam) dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan sudah bisa dipastikan Terdakwa akan memilih menjalankan pidana percobaan yang telah di putus oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Majelis Hakim Tinggi Yth.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 30-K/PM.III-19/AD/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 dan bila perlu mengadili sendiri perkara tersebut.

- Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya tidak perlu ditanggapi secara khusus.
- Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yang pada intinya Oditur Militer keberatan atas Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 30-K/PM.III-19/AD/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 khususnya mengenai pidana percobaan yang telah di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu rendah dari tuntutan Oditur Militer dan mengenai putusan hukuman pertama/terdahulu terhadap diri Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah tidak beralasan secara hukum. Oleh karenanya pertimbangan lebih lanjut akan diuraikan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 30-K/PM.III-19/AD/III/2018 tanggal 27 Maret 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351
putusan.mahkamahagung.go.id. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum
yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang ke Billiard pojok duduk sambil ngobrol dengan Sdr. Darman (Saksi-3) dan teman-teman sopir truck yang lain, sekira pukul 15.00 Wit, Saksi-1 datang ke tempat Bilyard Pojok tidak lama kemudian Saksi-3 mengajak Saksi-1 (Sdr. Sadipe) bermain Bilyard bersama dengan Terdakwa dengan taruhan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap kali game sambil Terdakwa minum-minuman keras.
2. Bahwa benar sekira pukul 15.50 Wit Saksi-1 pergi ke kamar kecil, setelah kembali dari kamar kecil Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Mungkin salah main kah bapak ini? Karena saya nomor 2 bapak nomor 3" setelah itu Saksi-1 duduk kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu tidak kenal saya kah?" lalu Terdakwa mengambil bola billiard nomor 6 (enam) warna hijau selanjutnya memukul Saksi-1 menggunakan bola billiard tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-1 lalu Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan sambil memegang bola billiard mengenai dagu, mulut dan hidung hingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Sdr. Apen Sembiring (Saksi-2) untuk di antar kerumah namun sebelumnya Saksi-1 mencuci muka untuk membersihkan darahnya, setelah sampai dirumah, Saksi-1 diantar temannya ke RSUD Sele Be Solu untuk berobat, kemudian sekira pukul 22.50 Wit Saksi-1 diantar adik kandung dan adik ipar Saksi melapor ke Denpom XVIII/1 Sorong.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi dituduh menipu atau mencurangi Saksi-1 dalam permainan bola billiard.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras karena pada saat main billiard Terdakwa minum-minuman keras merk Vodka yang dituangkan ke botol bekas minuman air mineral ukuran sedang oleh teman Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk meminta maaf kemudian sekira pukul 23.55 Wit Saksi-1 dan Terdakwa membuat kesepakatan damai dan Terdakwa memberikan bantuan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk digunakan berobat.
6. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka robek pada hidung dan luka robek di bawah bibir sebelah kanan sesuai Visum Et Repertum yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong "Sele Be Sole" Nomor 370/3049/2017 tanggal 7 April 2017 a.n Sdr. Sadipe yang di tandatangani oleh Dr. Hendrika M. Kandami.

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 30-K/PM.III-19/AD/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil dan seimbang terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa meskipun proses perkara tetap berjalan, disamping itu mengingat Terdakwa masih sangat dibutuhkan tenaga dan keahliannya oleh satuan. Dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa. Adapun putusan tersebut bukanlah merupakan suatu pembebasan atau pengampunan karena pidana bersyaratpun termasuk suatu pembedaan bagi Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adil dan seimbang serta bermanfaat bagi kesatuan maupun diri Terdakwa sekalipun pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani di Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 30-K/PM.III-19/AD/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 16 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan Oditur Militer, Ferry Irawan, S.H, Kapten Chk NRP 11010010870674.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 30-K/PM.III-19/AD/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H Kolonel Sus NRP 520744 dan Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

ttd

Priyo Mustiko S, S.H
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)